



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 104 /B.05/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 79+025 SAMPAI DENGAN STA. 112+185**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang dipergunakan untuk *Optimasi Desain* pada *Main Road*, Penambahan atau Penyesuaian Dimensi *Overpass* maupun *Underpass*, Kebutuhan geometrik jalan untuk menghubungkan akses ke jalan eksisting, penyesuaian *design* Simpang Susun, penyesuaian design jembatan dan perubahan tipe *Rest Area* perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017;
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/Kpts/M/2015;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 79+025 SAMPAI DENGAN 112+185.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Lahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu seluas ± 14,24 Ha (kurang lebih empat belas koma dua puluh empat hektar) melintasi Kabupaten Mesuji meliputi:
- a. Kecamatan Way Serdang seluas ± 4,97 Ha (kurang lebih satu empat koma sembilan puluh tujuh hektar); dan
 - b. Kecamatan Simpang Pematang seluas ± 9,27 Ha (kurang lebih sembilan koma dua puluh tujuh hektar);
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185 kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185 yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 79+025 Sampai Dengan STA. 112+185 yang ditugaskan Gubernur.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Wilayah II, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang III.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Februari 2011.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
7. Bupati Mesuji;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/104/B.05/HK/2019
TANGGAL : 21 JANUARI 2019

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAHAN
PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 79+025 SAMPAI DENGAN STA. 112+185

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
 2. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 5. Kepala Kepolisian Resort Mesuji
 6. Komandan Distrik Militer 0426
 7. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Tertentu Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung
 8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekdakab Kabupaten Mesuji
 9. Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
 10. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
 11. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 12. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji
 13. Camat Way Serdang
 14. Camat Simpang Pematang
 15. Komandan Rayon Militer 426-01
 16. Kepala Kepolisian Sektor Way Serdang
 17. Kepala Kepolisian Sektor Simpang Pematang
 18. Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 19. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung

20. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov. Lampung
21. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
22. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang III
23. Kepala Tata Usaha Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang III
24. Kepala Desa Kebun Dalam
25. Kepala Desa Gedung Boga
26. Kepala Desa Gedung Sri Mulyo
27. Kepala Desa Rejo Mulyo
28. Kepala Desa Agung Batin
29. Kepala Desa Rejo Binangun
30. Kepala Desa Wira Bangun
31. Kepala Desa Margo Makmur
32. Kepala Desa Mulya Agung

V. SEKRETARIAT

- Anggota :
1. Maulia Nuri K., SH (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
 2. Septi Wahyuningsih, SH., MH (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
 3. M. Aden Saputra., SAN (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Amrin Suhaimi., SE (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung)
 5. Darajat, SH (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO